



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

LAPORAN HASIL REVIU

Laporan Kinerja (LKj)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran 2025

Nomor : 700.1.2.8/341/INSP/2026

Tanggal : 12 Maret 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pejabat Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707121992021001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

Nomor : 700.1.2.8/341/INSP/2026 Painan, 12 Maret 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu
Laporan Kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan

Yth. Bupati Pesisir Selatan

di

Painan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) adalah penyajian manajemen dan substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Maret 2026 (tiga hari kerja) sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/38/INSP/2026 tanggal 27 Februari 2026.

Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Ruang lingkup pelaksanaan reviu dilakukan terhadap metode pengumpulan data/informasi untuk menguji keandalan dan akurasi data dan informasi kinerja. Reviu dilakukan atas keselarasan perencanaan strategis antar tingkat di dalam

perangkat daerah, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan atas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan hasil pengujian, ditemui dokumen reviu LKj belum dilengkapi yaitu sebagai berikut::

- a. Data dukung capaian kinerja yang disajikan dalam LKj OPD;
- b. Pengukuran kinerja kepala OPD tahun 2025; dan
- c. *Crosscutting* (jika ada).

2. Pengujian atas Kesesuaian Outline LKj Perangkat Daerah dengan Standar pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian, ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Outline pada BAB I telah sesuai;
- b. Outline pada BAB II telah sesuai;
- c. Outline pada BAB III belum menyajikan realisasi anggaran; dan
- d. Pada lampiran LKj telah melampirkan dokumen Perjanjian Kinerja Individu dan Penghargaan/Inovasi.

3. Pengujian atas Kesesuaian Tujuan Sasaran pada LKj OPD dengan Renstra dan PK tahun 2025

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh sasaran dan indikator kinerja pada LKj telah sesuai dengan yang tercantum dalam PK OPD;
- b. Terdapat ketidaksesuaian antara sasaran dan indikator kinerja pada LKj dengan yang tercantum dalam Renstra OPD; dan
- c. Masih terdapat sasaran dan indikator kinerja pada Renstra OPD yang tidak disajikan dalam LKj.

4. Pengujian atas Kesesuaian Target Kinerja pada LKj dengan Target pada Renstra dan PK tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengujian, ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyajian sasaran dan indikator kinerja dalam LKj OPD tahun 2025 belum sepenuhnya mengacu pada Renstra OPD;

- b. Target indikator kinerja pada LKj telah mengacu kepada target kinerja pada PK OPD, namun terdapat perbedaan nilai target salah satu indikator kinerja pada LKj dengan target kinerja pada Renstra OPD, yaitu indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender;
 - c. LKj belum sepenuhnya memuat/menyajikan secara jelas mengenai cara menetapkan target kinerja; dan
 - d. Penyajian target kinerja dalam LKj belum sepenuhnya mencerminkan seluruh target kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan OPD (Renstra OPD).
5. Pengujian atas Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Data Kinerja secara rinci/analisa yang memadai dalam LKj.
Berdasarkan hasil pengujian, ditemui hal-hal sebagai berikut:
 - a. LKj telah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan.
 - b. LKj belum menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra;
 - c. LKj belum sepenuhnya menyajikan data dukung (sumber data) atas kinerja yang disajikan;
 - d. Perhitungan persentase capaian kinerja sudah benar; dan
 - e. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai.
6. Pengujian atas Kelengkapan Penyajian LKj OPD dengan Data Pembanding yang dibutuhkan.
Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:
 - a. LKj telah menyajikan analisis data pembanding target, realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir secara memadai.
 - b. LKj telah menyajikan analisis data pembanding realisasi kinerja dengan target jangka menengah/renstra secara memadai.
 - c. LKj telah menyajikan informasi data pembanding dengan kinerja nasional/regional/provinsi/kabupaten/kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja)
7. Pengujian atas Penyajian Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam LKj.
Berdasarkan hasil pengujian, ditemui bahwa LKj telah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

8. Pengujian atas Penyajian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada LKj.
Berdasarkan hasil pengujian, ditemui bahwa LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk seluruh indikator kinerja.
9. Pengujian atas Penyajian Realisasi Anggaran.
Berdasarkan hasil pengujian, ditemui bahwa LKj telah menyajikan informasi realiasi anggaran yang terkait dengan dengan capaian kinerja.
10. Pengujian atas Tindak Lanjut atas Rekomendasi APIP atas Kelemahan LKj Tahun Sebelumnya.
Berdasarkan hasil pengujian, ditemui bahwa seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja telah ditindaklanjuti dalam LKj OPD tahun 2025.

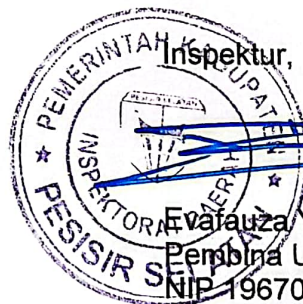
Disarankan kepada Bupati Pesisir Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Melengkapi dokumen pendukung LKj sebagai berikut:
 - a. Data dukung capaian kinerja yang disajikan dalam LKj OPD;
 - b. Pengukuran kinerja kepala OPD tahun 2025; dan
 - c. *Crosscutting* (jika ada).
2. Pada outline LKj agar melengkapi penyajian BAB III dengan realisasi anggaran.
3. Pengujian atas kesesuaian tujuan dan sasaran pada LKj OPD dengan Renstra dan PK Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Agar memberikan penjelasan yang memadai dalam LKj atas penetapan sasaran dan indikator dimaksud yang tidak tercantum dalam Renstra; dan
 - b. Agar ke depannya memastikan seluruh sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja, khususnya Renstra OPD, dipertimbangkan dan disajikan dalam LKj sesuai dengan relevansinya pada tahun berjalan.
4. Pengujian atas kesesuaian target kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Agar menyajikan seluruh sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra OPD dan PK OPD dalam LKj;
 - b. Agar melakukan penyesuaian target indikator kinerja dalam LKj agar selaras dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja; dan
 - c. Agar LKj memuat penjelasan mengenai dasar dan pertimbangan penetapan target sehingga meningkatkan kualitas analisis kinerja. Contohnya: mengacu

- Renstra, berdasarkan capaian historis (*baseline/tren*), mempertimbangkan kapasitas sumber daya, atau mempertimbangkan kebijakan/regulasi terbaru.
5. Pengujian atas kesesuaian capaian kinerja pada LKj dengan data kinerja sebagai berikut:
- Lengkapi LKj dengan data dukung (sumber data) realisasi kinerja atas indikator sebagai berikut:
 - Indeks kesejahteraan sosial;
 - Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga;
 - Lengkapi LKj dengan menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode Renstra; dan
 - Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi kinerja pada LKj agar diselaraskan dengan formula yang ditetapkan pada IKU.
6. Pengujian atas penyajian analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dalam LKj, agar menguraikan alternatif solusi yang diberikan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Inspektur,
Eva Fauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707121992021001

Tembusan:

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

**CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	Reviu LKj dilengkapi dengan dokumen pendukung yang digunakan untuk penyusunan LKj Perangkat Daerah, yaitu: 1. Renstra Perangkat Daerah. 2. RKT 2025 3. IKU OPD 4. Dokumen Penjelasan IK Ka OPD 5. PK Ka OPD dan pejabat lainnya 6. Laporan Kinerja Tahun 2025 7. Data Dukung Capaian Kinerja yang disajikan dalam LKj OPD. 8. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektoriat Th sebelumnya 9. Rencana Aksi Ka OPD Tahun 2025 10. Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD Tahun 2025 (Tw 1 s.d. IV) 11. Pengukuran Kinerja Kepala OPD Tahun 2025 12. a. Form Rekap DPA 2.2. SKPD TA 2025 12. b. Form keselarasan anggaran 13. a. Cascading Tahun 2025 13. b. Crosscutting (kalau ada) 14. Surat Penyampaian LKj ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pesisir Selatan beserta tanda terima 15. Dokumen bukti dukung penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025	Agar melengkapi dokumen sebagai berikut: 1. Data dukung capaian kinerja yang disajikan dalam LKj OPD; 2. Pengukuran Kinerja Kepala OPD Tahun 2025; dan 3. Crosscutting (jika ada)	
2	Pengujian atas Kesesuaian Outline LKj Perangkat Daerah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			

a.	Outline pada BAB I telah menyajikan informasi Penjelasan Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) yang sedang dihadapi.	Outline BAB I: BAB I Pendahuluan 1. Gambaran Umum Organisasi 2. Aspek Strategis Organisasi 3. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) yang sedang dihadapi	Telah sesuai	Telah sesuai
b.	Outline pada BAB II telah sesuai.	Outline BAB II: BAB II Perencanaan Kinerja Uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.	Telah sesuai	Telah sesuai
c.	Outline pada BAB III belum menyajikan realisasi anggaran.	Outline BAB III: BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan kinerja nasional, provinsi atau kabupaten/kota lainnya (benchmark kinerja). 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Agar menyajikan realisasi anggaran pada BAB III.	

		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.		
	Lampiran LKj telah melampirkan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu dan Penghargaan/Inovasi.	Pada Lampiran: Lampiran Perjanjian Kinerja Individu dan Penghargaan/Inovasi (jika ada)	Telah sesuai	Telah sesuai
3 PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TUJUAN SASARAN PADA LKj OPD DENGAN RENSTRA DAN PK TAHUN 2025				
	- Seluruh sasaran dan indikator kinerja pada LKj telah sesuai dengan yang tercantum dalam PK OPD; - Terdapat ketidaksesuaian antara sasaran dan indikator kinerja pada LKj dengan yang tercantum dalam Renstra OPD; dan - Masih terdapat sasaran dan indikator kinerja pada Renstra OPD yang tidak disajikan dalam LKj.	- Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar disertakan dengan penjelasan yang memadai. - Seluruh tujuan, sasaran pada PK disajikan dalam LKj OPD.	- Agar penjelasan yang memadai dalam LKj atas penetapan sasaran dan indikator dimaksud yang tidak tercantum dalam Renstra; dan - Agar ke depannya memastikan seluruh indikator sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja, khususnya Renstra OPD, dipertimbangkan dan disajikan dalam LKj sesuai dengan relevansinya pada tahun berjalan.	
4 PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TARGET KINERJA PADA LKj DENGAN TARGET PADA PK dan RENSTRA TAHUN 2025				
	Penyajian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam LKj OPD Tahun 2025 belum sepenuhnya mengacu pada Renstra OPD;	Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Target Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar	Agar menyajikan seluruh sasaran dan indikator kinerja yang tercantum	

2. Target indikator kinerja pada LKj telah mengacu kepada target kinerja pada PK OPD, namun terdapat perbedaan nilai target salah satu indikator kinerja pada LKj dengan target kinerja pada Renstra OPD, yaitu indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender. 3. LKj belum sepenuhnya memuat/menyajikan secara jelas mengenai cara menetapkan target kinerja; dan 4. Penyajian target kinerja dalam LKj belum sepenuhnya mencerminkan seluruh target kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan OPD (Renstra OPD).	disertakan dengan penjelasan yang memadai. 2. Pada LKj memuat cara dalam menetapkan Target. 3. Seluruh target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen PK disajikan dalam LKj.	dalam dokumen Renstra OPD dan PK OPD dalam LKj; 2. Agar melakukan penyesuaian target indikator kinerja dalam LKj agar selaras dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja; dan 3. Agar LKj memuat penjelasan mengenai dasar dan pertimbangan penetapan target sehingga meningkatkan kualitas analisis kinerja. Contohnya: mengacu Renstra, berdasarkan capaian historis (baseline/tren), mempertimbangkan kapasitas sumber daya, atau mempertimbangkan kebijakan/regulasi terbaru.	
5 PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA DENGAN DATA KINERJA SECARA RINCI/ANALISA YANG MEMADAI DALAM LKJ	1. LKj menyajikan formula dalam mencapai kinerja dan selaras dengan formula yang ditetapkan dalam IKU. 2. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan. 3. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra. 4. LKj menyajikan data dukung (sumber data) atas kinerja yang disajikan. 5. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai	1. Lengkapi LKj dengan data dukung (sumber data) realisasi kinerja atas indikator sebagai berikut: a. Indeks kesejahteraan sosial; b. Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Pesisir Selatan; dan c. Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga; 2. Lengkapi LKj dengan menyajikan analisis dan	

			evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra; dan 3. Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi kinerja pada LKj agar diselaraskan dengan formula yang ditetapkan pada IKU.	
6 PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN LKj OPD DENGAN DATA PEMBANDING YANG DIBUTUHKAN				
	1. LKj telah menyajikan analisis data perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir secara memadai. 2. LKj telah menyajikan analisis data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah/renstra secara memadai. 3. LKj telah menyajikan informasi data perbandingan dengan kinerja nasional/regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja)	1. LKj menyajikan analisis data perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya secara memadai. 2. LKj menyajikan analisis data perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya (minimal selama periode renstra) secara memadai. 3. LKj menyajikan analisis data perbandingan dengan kinerja nasional/regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja) secara memadai.	Telaah sesuai	Telaah sesuai
7 PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM LKj				
	LKj telah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	LKj menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.	Uraikan alternatif solusi yang diberikan.	
8 PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA LKj				
	LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja	LKj menyajikan efisiensi sumber daya untuk seluruh indikator kinerja yang dijanjikan dalam PK OPD	Telaah sesuai	Telaah sesuai
9 PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN REALISASI ANGGARAN				

	LKJ telah menyajikan informasi realiasi anggaran yang terkait dengan capaian kinerja	LKJ menyajikan realiasi anggaran yang terkait dengan kinerja berdasarkan form keselarasan anggaran	Telaah sesuai	Telaah sesuai
10	PENGUJIAN ATAS TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI APIP ATAS KEKURANGAN LKJ TAHUN SEBELUMNYA			
	Seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja telah ditindaklanjuti dalam LKj OPD tahun 2025	Seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja tahun sebelumnya ditindaklanjuti dalam LKj OPD tahun 2025 secara optimal.	Telaah sesuai	Telaah sesuai

**) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan*

Painan, 4 Maret 2026
PENGENDALI TEKNIS,


MEDIYUHERMAN, S.H.
 NIP 197002011993031005

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KINERJA - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat disusun sebagai bahan pertanggungjawaban baik anggaran maupun kegiatan. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu diupayakan suatu media pertanggungjawaban.

Pembuatan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembuatan Laporan Kinerja selain sebagai media akuntabilitas juga merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan informasi yang berguna bagi pengembangan organisasi.

Laporan Kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja berikutnya. Atas segala bantuan, bimbingan dan kerja sama dari semua pihak sehingga tersusunnya Laporan Kinerja ini kami ucapkan terima kasih.

Painan, 20 Februari 2026
Kepala Dinas Sosial, PPrPA



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

IKHTISAR EXECUTIVE

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governace*).

Penyusunan LKj Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD dan APBN.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan** dan misi kedua yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat”**.

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

VISI : **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**

MISI 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**

TUJUAN 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

SASARAN 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

MISI 2 : **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**

TUJUAN 2.1 : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN 2.1.2 : Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat

MISI 6 : **Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis**

TUJUAN 6.1 : Terwujudnya Keluarga Bahagia

SASARAN 6.1.1 : Meningkatnya Peran organisasi Kemasyarakatan untuk Keharmonisan dan Kesejahteraan Keluarga

SASARAN 6.1.2 : Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender_{IV}

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel. 1 berikut :

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2025		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81)	BB (78,55)	96,98
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat daerah	Nilai Kematangan Inovasi	%	100	95	95
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	87	87,56	100,64
3	Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaa n Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	57,04	55,72	97,69
		Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	%	0,033	0,059	178,79
Rata-rata capaian (%)							113,82

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 20 Februari 2025
Kepala Dinas Sosial, PPrPA



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	8
1.5 LANDASAN HUKUM.....	9
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 RENCANA STRATEGIS DINSOS PPrPA	16
2.2 RENCANA KINERJA	19
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA	26
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	27
3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	29
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	67
BAB IV PENUTUP	73
4.1 KESIMPULAN	73
4.2 SARAN	74
DAFTAR LAMPIRAN.....	76
PENGHARGAAN YANG DITERIMA.....	76

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....
	v
Tabel 1.1	Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....
	5
Tabel 1.2	Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....
	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....
	19
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....
	20
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.....
	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....
	23
Tabel 2.5	Indikator kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....
	25
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....
	27
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....
	27
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Kinerja sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang akuntabel dan berkinerja berdasarkan target perjanjian Kinerja Tahun 2025.....
	30
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
	31
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
	32
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025
	32

Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	44
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja meningkatnya perlindungan sosial masyarakat tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	46
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja meningkatnya perlindungan sosial masyarakat dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	46
Tabel 3.11	Perbandingan Indikator Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025	47
Tabel 3.12	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	48
Tabel 3.13	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri Tahun 2025	50
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri Tahun 2025 Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	51
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	52
Tabel 3.17	Perbandingan Indikator Kinerja Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025	53
Tabel 3.18	Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	54
Tabel 3.19	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kinerja Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	54
Tabel 3.20	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja terwujudnya keluarga bahagia Tahun 2025	56
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terwujudnya keluarga bahagia Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	57
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terwujudnya keluarga bahagia dengan target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	58
Tabel 3.23	Perbandingan Indikator Kinerja terwujudnya keluarga bahagia dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025	58
Tabel 3.24	Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja terwujudnya keluarga bahagia	59
Tabel 3.25	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terwujudnya keluarga bahagia	60

Tabel 3.26	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas inovasi daerah Tahun 2025	62
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja meningkatnya kualitas inovasi Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	64
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja meningkatnya kualitas inovasi dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	64
Tabel 3.29	Perbandingan nilai SAKIP dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten pesisir selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025	65
Tabel 3.30	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja meningkatnya kualitas inovasi daerah	66
Tabel 3.31	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya meningkatnya kualitas inovasi daerah	66
Tabel 3.32	Anggaran dan realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 yang menunjang sasaran strategis	68



DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1	Komposisi Aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin..... 5
Grafik 1.2	Komposisi Aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.. 6

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	7
Gambar 3.1 Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	33
Gambar 3.2 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	34
Gambar 3.3 Pemberian Reward dan Punish terhadap Capaian Kinerja Bawahan terkait Pelayanan	35
Gambar 3.4 Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi	36
Gambar 3.5 Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2024	36
Gambar 3.6 Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal secara Berkala atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025	37
Gambar 3.7 Youtube Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
Gambar 3.8 Facebook Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
Gambar 3.9 Instagram Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39
Gambar 3.10 Piagam Penghargaan Terbaik IV Kategori Perangkat Daerah dengan Kualifikasi “ Menuju Informatif ” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	40
Gambar 3.11 Hasil Evaluasi AKIP	41
Gambar 3.12 Surat penyampaian hasil IGA	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat

kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2025.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 30 Tahun 2025, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Kedudukan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
3. Bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. UPTD

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 43 orang yang terdiri atas :

- a. PNS sebanyak 27 orang yang terdiri atas 8 orang laki-laki dan 19 orang perempuan;
- b. PPPK sebanyak 2 orang yang terdiri atas 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- c. Non ASN sebanyak 14 orang yang terdiri atas 5 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

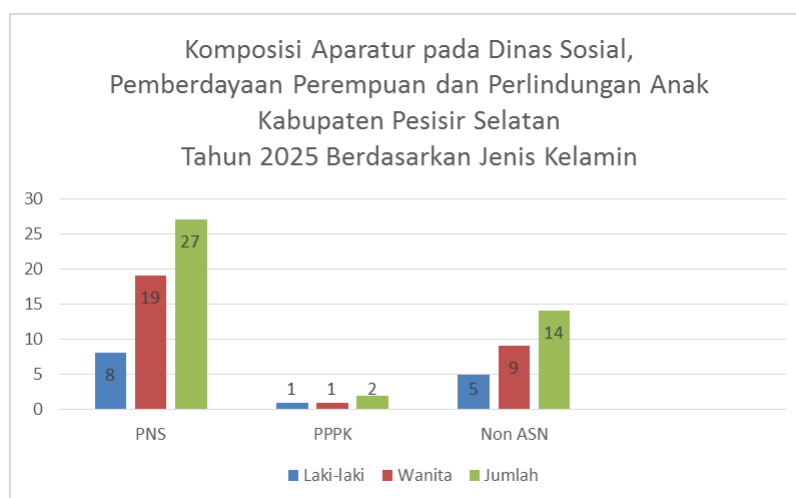
Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	ASN						Non ASN			Total
	PNS			PPPK						
	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2025	8	19	27	1	1	2	5	9	14	43
Jumlah	8	19	27	1	1	2	5	9	14	43

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Grafik 1.1
Komposisi Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan D.IV/S1 sebanyak 21 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya manusia, pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 4 orang;
- PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 2 orang
- Non ASN jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 10 orang, jenjang pendidikan

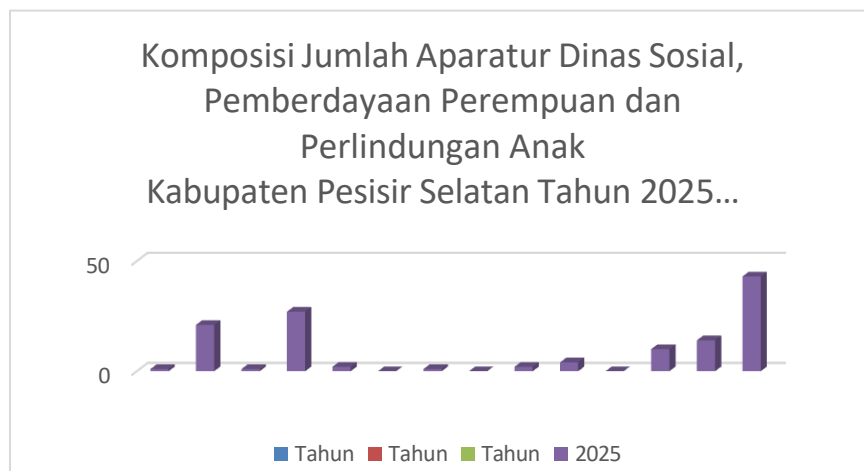
D1/DII/DIII sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 4 orang.
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Grafik 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	ASN										Non ASN				Total
	PNS					PPPK									
	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Juml ah	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Juml ah	SMA	DI/ DII /DIII	S1/ DIV	Juml ah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2025	4	1	21	1	27	2	0	1	0	2	4	0	10	14	43
Jumlah	4	1	21	1	27	2	0	1	0	2	4	0	10	14	43

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025,

Grafik 1.2
Komposisi Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

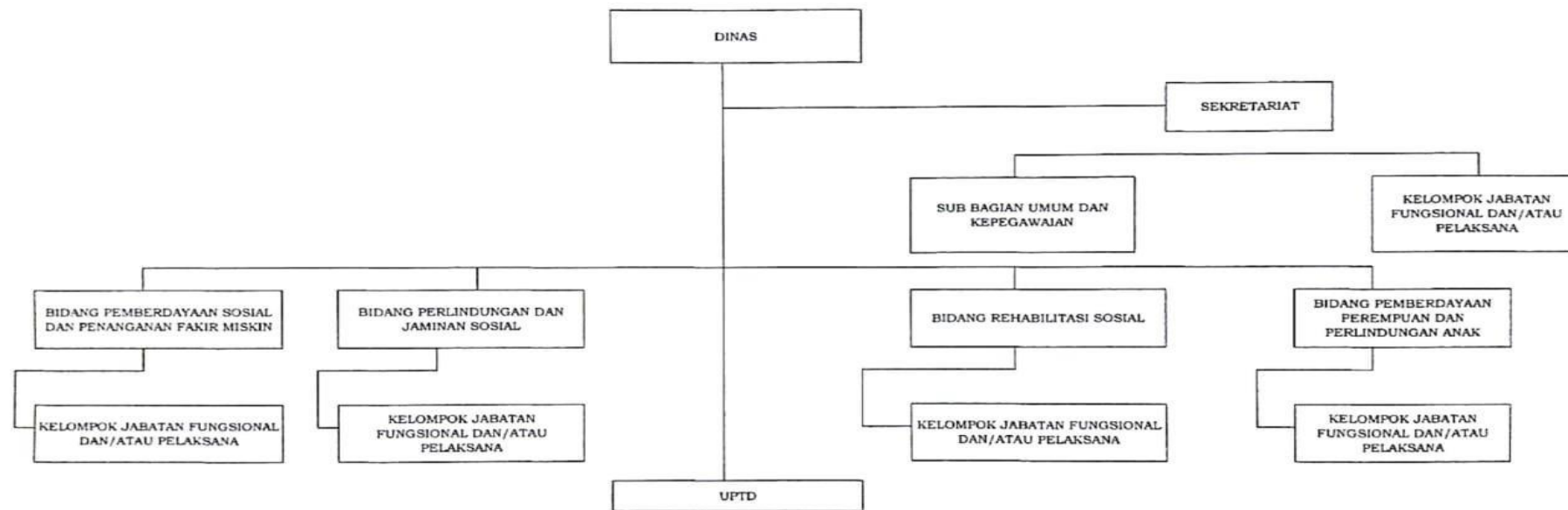


Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2026

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2021-2026 diantaranya adalah : 1. Tingginya permasalahan pelayanan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). 2. Rendahnya kualitas PSKS ditandai dengan relatif masih sedikitnya PSKS yang bersertifikasi dan terakreditasi. 3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Pengarusutamaan Gender (PUG), perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Merujuk pada identifikasi permasalahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 7 dan 8 November 2025.
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan.
3. Masih tingginya kasus kekerasan anak seiring dengan kondisi ekonomi dan pendidikan korban yang berasal dari keluarga miskin dan rentan

miskin.

4. Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
5. Belum optimalnya pemahaman dan implemantasi kesetaraan dan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi.

1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
 21. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

35. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024; dan
37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 – 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

- SEJAHTERA** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
- MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- BERMARTABAT** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)
- AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- PROFESIONAL** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;

- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Misi pertama dan kedua yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Tansparan; Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

Keberhasilan Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil. Keberadaan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil tersebut juga ditentukan oleh Sertifikasi dan Akreditasi yang dimiliki oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial baik perorangan maupun lembaga.

Adapun faktor penghambat kinerja pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tingginya mutasi pegawai lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga sering terkendala dengan teknis pelayanan yang membutuhkan orang-orang yang terampil dan berpengalaman serta kendala pelaporan Perangkat Daerah yang membutuhkan data-data yang bersumber pada bidang teknis.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan (Akhir Renstra)	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,19	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	- Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	57.00
				Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan	- Persentase Graduasi Masyarakat Penerima manfaat Program Keluarga Harapan	0.48	1.00	1.50	2.00	2.50	2.50
2	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Gender	95.30	Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	56.93	56.98	57.03	57.08	57.13	57.18
				Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Inisiator	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

2.2. RENCANA KINERJA

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, merupakan Tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusuna RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(6)		
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Kemenpan RB dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Hasil Evaluasi Kemenpan RB dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Nilai	A (81)
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen.	Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen.	persentase	87%
3	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	Nilai	57,04
4	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	persentase	0,033
5	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengentrian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	Hasil penilaian pengentrian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	Nilai	100

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode **SMART** (**S**pecific, **M**easurable, **A**ttainable, **R**elevant dan **T**ime-bound atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Analisis Situasi:

Pahami kondisi saat ini dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

2. Penetapan Tujuan:

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan membimbing penetapan target.

3. Tujuan Strategis:

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

4. Indikator Kinerja:

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

5. Target Spesifik:

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

6. Rencana Aksi:

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

7. Monitoring dan Evaluasi:

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Program Pendukung Dinsos PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TA 2025	SUMBER DAYA/ PENANGGUNGJAWAB
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	A (81)	Kepala Dinas
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen.	87%	Kepala Dinas
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	57,04	Kepala Dinas
4.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	0,033	Kepala Dinas

5.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengentrian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	100	Kepala Dinas
----	--------------------------------------	---	--	-----	--------------

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada Tahun 2025, dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran Anggaran tercantum dalam dokumen Pergeseran Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPrPA
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	87%
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	57,04%
4.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	0.033%
5.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025,

Dilihat dari Tabel 2.4 di atas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja dari 5 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA; dan
- c. Indeks Kesejahteraan Sosial yang dihitung dari Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen.
- d. Indeks Pemberdayaan Gender Merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan

sosial Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS)

- e. Terwujudnya Keluarga Bahagia Merupakan jumlah kasus kekerasan kepada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga dikali 100 %.

2.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundangan-undangan sudah mewajibkan pemerintah untuk menentukan kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 5 (lima) indikator yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah.



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Kemenpan RB.	Nilai	BB	BB	BB	A	A	A	A	A
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	-	-	-	-	80,00	85,00	90,00	90,00
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	Indeks	56,93	56,98	57,03	57,03	57,04	57,05	57,18	57,18
4.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	Persen	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,044	0,044	0,044
5.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengentrian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan

kategori penilaian keberhasilan/kegagalan. sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2025		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81)	BB (78,55)	96,98
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat daerah	Nilai Kematangan Inovasi	%	100	95	95
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	87	87,56	100,64
3	Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenang dan Dinamis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	57,04	55,72	97,69

		Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	%	0,033	0,059	178,79
Rata-rata capaian (%)							113,82

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini ada 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target A (81). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah BB (78,55) dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2026.
- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target 100. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 95 atau sebesar 95% dengan predikat **sangat baik**.
- c. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dengan target 87. capaian realisasi sebesar 87,56 atau 100,64% dengan predikat **sangat baik**.

- d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dengan target 57,04. capaian realisasi sebesar 55,72 atau 97,69% dengan predikat **sangat baik**.
- e. Terwujudnya Keluarga Bahagia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dengan target 0,033. capaian realisasi sebesar 0,059 atau 178,79% dengan predikat **sangat baik**.

Capaian rata-rata ke 5 (lima) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar **113,82%** dengan predikat **sangat baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81)	BB (78,55)	96,98%
Rata-rata capaian (%)						96,98%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya
Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun Lalu
dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (77,01)	BB (79,33)	A (80,56)	BB (78,55)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Pemerintahan yang
Akuntabel dan Berkinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (78,55)	A (80,01)	100,57%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Sosial, PPrPA	Dinas Sosial Provinsi	Kementerian Sosial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (78,55)*	BB (78,98)**	BB (73,61)**
	Berkinerja	Pemerintah				

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

***) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : 1. <https://sakup.sumbangprov.go.id/web/opd/realisasi>
2. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/17158515343730.pdf>

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

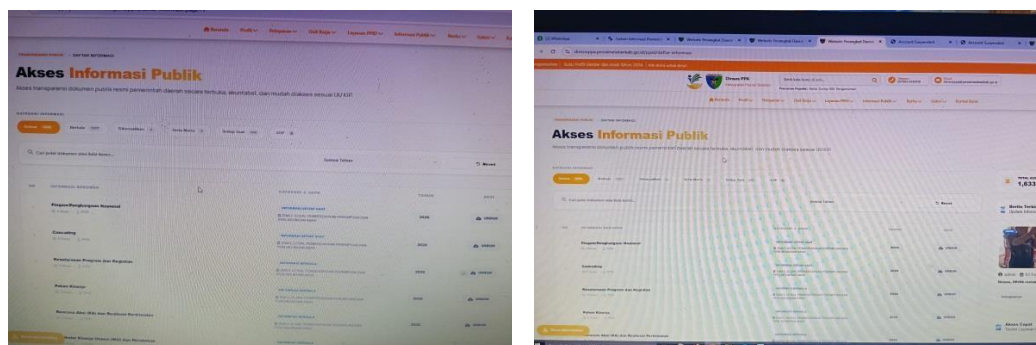
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.2 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun 2025 telah memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai kinerja bawahannya melalui aktivitas keaktifan dalam pemanfaatan website untuk publikasi pelaksanaan kegiatan (keterbukaan informasi publik).



Gambar 3.3 : Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Capaian Kinerja Bawahan terkait Pelayanan

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dan 3.7 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



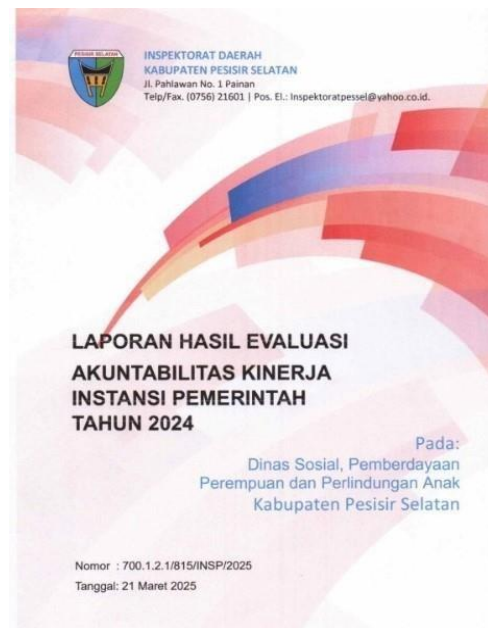
Gambar 3.4 Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN



**LAPORAN KINERJA - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2025**



Gambar 3.5 : Dokumen LKj dan Laporan Hasi Evaluasi LKj Tahun 2024

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

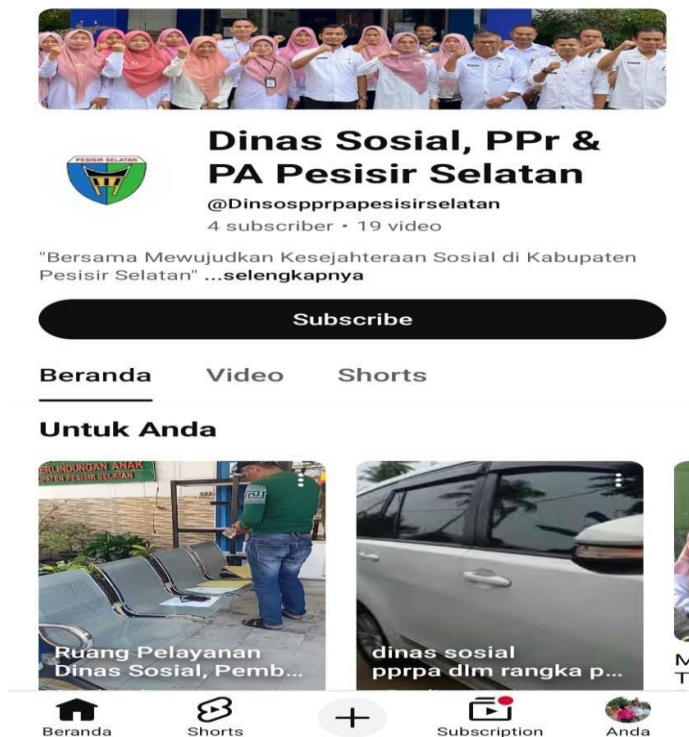
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar dibawah ini :



Gambar 3.6 Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Semua pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten selama Tahun 2025 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Youtube



Gambar 3.7 : Youtube Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Facebook



Gambar 3.8 : Facebook Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Instagram



Gambar 3.9 : Instagram Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)	BB (78,55) *	96,98	3.870.710.049	3.734.674.982	96,49	0,04

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,04%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah A (81), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebesar BB (78,55) serta untuk capaian kinerja sebesar 96,49%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 3,0% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar A (80,55).

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,11
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,00
4	Evaluasi Internal	25,00	20,25
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		78,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Gambar 3.11 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

Melakukan monitoring atas capaian rencana aksi secara optimal, tertib administrasi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan monitoring dalam bentuk notulen dan daftar hadir peserta rapat, memuat informasi tentang pemantauan kemajuan rencana aksi atas capaian target secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran) dan solusi yang dilakukan jika terdapat deviasi

2) Pengukuran Kinerja

a) Melakukan pengukuran kinerja atas realisasi rencana aksi secara berkala per triwulan dan membuat notulen hasil monitoring capaian kinerja/realisasi rencana aksi yang memuat target, realisasi, capaian, hambatan dan saran/solusi perbaikan kedepan untuk masing-masing indikator kinerja

b) Melibatkan seluruh staf/individu dalam pemantauan capaian kinerja melalui monitoring rencana aksi secara berkala per triwulan sehingga setiap individu peduli atas capaian dan hasil pengukuran kinerja unit dan individu, serta membuat notulen dan daftar hadir rapat monitoring dimaksud

3) Pelaporan Kinerja

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) agar seluruh indikator kinerja dilengkapi perbandingannya

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Membuat laporan monitoring evaluasi kinerja dengan pendalaman secara memadai terhadap pemantauan capaian kinerja untuk target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi untuk perbaikan
- b) Meningkatkan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
- e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **3.734.674.982** atau 96,49% dari total anggaran sebesar Rp. **3.870.710.049** sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,04%.



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.8

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat Tahun
2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	87	87,56	100,64
Rata-rata capaian (%)						100,64

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja untuk meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial yang dihitung dari penjumlahan Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen. Adapun Fasilitas Bantuan Sosial terdiri dari bantuan sembako APBN, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Alat Bantu, Perlengkapan Tidur, Modal Usaha dan Permakanan dalam satu tahun yang dilakukan di 15 kecamatan. Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebanyak 1.247 KPM, sementara bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 772 KPM. Jumlah KPM penerima PKH dan BPNT tersebut menurun dibandingkan pada

periode yang sama tahun 2024. Hal ini, dikarenakan hasil verifikasi dan validasi oleh kemensos maupun dari pendamping PKH terhadap kelayakan para penerima bansos tersebut. Data PBPU Pemda (PBI APBD) yang dialokasikan sebanyak 93.515 jiwa untuk Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong miskin, tidak mampu dan/atau penghasilannya dibawah Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat. Sementara penerima manfaat PBI JK (PBI APBN) sebanyak 161.323 Jiwa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sepanjang tahun selalu dilakukan pemutakhiran data penerima manfaat bantuan PBPU Pemda (PBI APBD) dan PBI JK (PBI APBN) sehingga mengurangi jumlah penerima manfaat yang tidak tepat entah karena sudah pindah domisili atau sudah meninggal dan lain sebagainya dan kemudian diusulkan penerima manfaat yang baru sesuai kelayakan penerima manfaat.

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 yang diintervensi dengan program dari Sentra Terpadu Inten Soewono Bogor (STIS) sebanyak 620 orang, dan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 36 orang. Kesemuanya itu di berikan kepada PPKS yang terdiri dari anak terlantar, lanjut usia terlantar penyandang disabilitas dan selebihnya untuk kelompok rentan lainnya.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif terdiri dari Pendamping PKH (64 orang), TKSK (15 orang), Peksos (3 orang), Karang Taruna (101) yang Sebagian besar sudah bersertifikasi.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya
Perlindungan Sosial Masyarakat Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	54%	68%	80%*	87%	66%	62,31%	86%*	87,56%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Perlindungan
Sosial Masyarakat Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	87%	87,56%	72,00%		Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	87,56%	-	-

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Dari Tabel 3.11 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia tidak tersedia. Indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 87,56%, jika dilihat kontribusi terhadap Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Sosial di kabupaten Pesisir Selatan menyumbangkan kontribusi yang terbesar terhadap Perlindungan Sosial Masyarakat Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Perlindungan Sosial Masyarakat Sosial, pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini:

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	87	87,56	100,64	Peningkatan nilai	Meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.13
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	87%	87,56%	100,64	438.665.537	287.667.580	65,58	0.34%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.13 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0.34%

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dengan kegiatan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan terdiri dari sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dan Penyediaan Permakanan

2. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota dan terdiri dari sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dan Penyediaan Permakanan
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan terdiri dari sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan terdiri dari sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Perlindungan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **287.667.580** atau **65,58%** dari total anggaran sebesar Rp. **438.665.537** sehingga ada efisiensi anggaran sebesar **0.34%**.



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dan Menjaga Lingkungan
Secara mandiri

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan.

a. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.14

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	57,04	55,72	97,69
Rata-rata capaian (%)						97,69

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : diolah Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Dari Tabel 3.14 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja untuk Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial. Hasil Indeks Pemberdayaan Gender dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi ditargetkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 organisasi dan terealisasi

sebanyak 3 organisasi. Jumlah kegiatan yang menerapkan anggaran responsif gender ditargetkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 kegiatan dan terealisasi sebanyak 4 kegiatan. Jumlah Pokja PUG yang aktif pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 41 pokja dan terealisasi sebanyak 41 pokja. Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Madya. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja untuk Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara mandiri Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	56,93 %	56,93 %	53,79%	55,72%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Data BPS Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	55,72%	72,00%	97,69	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Data BPS Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Perbandingan indikator kinerja Kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	55,72%	65,34%	76,90%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari Tabel 3.17 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri dengan Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 86%, lebih tinggi dibanding Indeks Pemberdayaan Gender Tingkat Provinsi sebesar 65,34% sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender tingkat Indonesia sebesar 76,90%.

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara mandiri

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	57,04%	53,79%	94,70%	Peningkatan nilai	Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Data BPS Tahun 2023

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.19
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara mandiri

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	57,04	55,72	97,69	2.237.124.323	1.991.042.899	89,00	1,00 %

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Data BPS Tahun 2025

Dari Tabel 3.19 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 1.00 %.

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota, dan dengan 2 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **1.991.042.899** atau **89,00%** dari total anggaran sebesar Rp. **2.237.124.323** sehingga ada efisiensi anggaran sebesar **1.00%**.

**SASARAN STRATEGIS 4**

Terwujudnya Keluarga Bahagia

Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Keluarga Bahagia atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini.

Tabel 3.20

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Terwujudnya Keluarga Bahagia Terhadap Jumlah Keluarga Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	%	0,033%	0,059%	178,79%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Dari Tabel 3.20 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja untuk Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan Terwujudnya Keluarga Bahagia di kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2025 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 24 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 50 kasus, sehingga total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 74 kasus. Jumlah keluarga tahun 2025 sebanyak 168.148, sehingga proporsi kasus kekerasan sebanyak 0,059%, jumlah ini naik dari tahun 2024 yang berjumlah 72 Kasus.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.21 dibawah ini :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya
Keluarga Bahagia Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun
Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,083 %	0,048%	0,051%	0,059%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia
Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,059%	0,044	178,79%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Tabel 3.23 dibawah ini :

Tabel 3.23
Perbandingan indikator kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia
dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	%	0,059%	71.34%	-

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Dari Tabel 3.23 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian terwujudnya keluarga bahagia dengan Indikator kinerja Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga sebesar **0,059%**, lebih tinggi dibanding Indeks Pemberdayaan Gender Tingkat Provinsi sebesar 71.34 sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender tingkat Indonesia tidak tersedia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini :

Tabel 3.24
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	%	0,033%	0,059%	178,79%	Peningkatan nilai	Meningkatkan Indeks kebahagiaan Keluarga

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.25
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terwujudnya Keluarga Bahagia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,033%	0,059%	178,79%	174.529.797	125.864.331	72,12	0 %

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Dari Tabel 3.25 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0%.

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

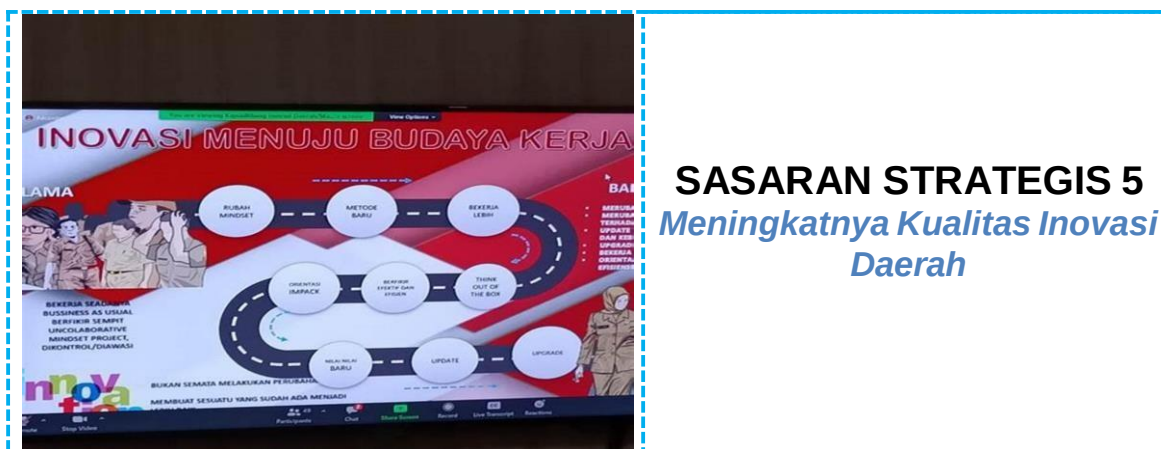
Keberhasilan sasaran terwujudnya keluarga bahagia ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan yaitu Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan 3 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 3 kegiatan yaitu Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA, Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA terdiri dari 2 kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **125.864.331** atau 72.12% dari total anggaran sebesar Rp. **174.529.797** sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.0%.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.26 dibawah ini.

Tabel 3.26

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tanpa Satuan	100,00	95,00	95,00
Rata-rata capaian (%)						95,00

Sumber : Dinas Sosial PPrA Tahun 2025.

Dari Tabel 3.26 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 95,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 95,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu **“DOVAC (Door to Door Vaccination**

Laporan Kinerja Tahun 2025

Action)”) dengan predikat **tinggi yang sudah tahap implementasi sejak Tahun 2022. **DOVAC** adalah suatu inovasi baru pada Perlindungan, jaminan Sosial dan penanganan fakir miskin. Pada Gambar 3.17 dibawah ini dapat dilihat Surat Penyampaian Hasil IGA sebagai berikut :**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) Fax. 465208

Nomor : 861 / 2023 / DSPP-PA-PS/2023
Lamp : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Nama Inovasi Tahun 2023

Paiman, 11 September 2023
Kepada Yth.
Sdr. Kepala Badan Perencanaan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bapak Sekretaris Daerah Nomor : 050/0847/Litbang-Bapedalitbang/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permintaan Data Inovasi Daerah Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan Nama Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan


WENDRA R. VIKIPTO, S.STP, M.Si
NIP. 40830119 200112 1 003

Lampiran 1 Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 861 / 2023 / DSPP-PA-PS/2023
Tanggal : September 2023
Perihal :

A. Nama Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Judul Inovasi	Tahun Inovasi	Rancang Bangun Inovasi Daerah
1.	Program Terpadu Satu Pintu Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PTS/P2 PPKS)	2023	Dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan atau peserta program perlindungan sosial, perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir, yang berada dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelaksanaan Program Terpadu Satu Pintu Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PTS/P2 PPKS), dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya, SDM Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Instansi Terkait, serta Kecamatan dan Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan Program Terpadu Satu Pintu Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PTS/P2 PPKS), dilakukan terhadap Data Keluarga Penerima Manfaat dan/atau Peserta Program Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan data-data yang valid dan terbaru yang ditetapkan oleh Pusat data Informasi (Pusatdata) Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun instansi terkait lainnya. Program Terpadu Satu Pintu Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PTS/P2 PPKS), dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan data maupun perkembangan keadaan terkini dan perubahan peraturan perundang-undangan.
2.	Sistem Informasi Masyarakat Penerima Bantuan (SIMAPAN)	2023	Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan atau peserta Program Perlindungan Sosial, perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir, perlu memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet. Penyelenggaraan Sistem Informasi

Gambar 3.12: Surat Penyampaian Hasil IGA

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.27 dibawah ini :

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya
Kualitas Inovasi Daerah Tahun Lalu Dan Beberapa
Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,00	93,00	95,00	95,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

Dari Tabel 3.27 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yaitu 95,00 sama besar dengan Nilai Kematangan Inovasi pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.28 dibawah ini :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi
Daerah Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	95,00	100,00	95,00	Akan tercapai (kurang Dari target akhir Rensra)

		Perlindungan Anak				100%)
--	--	-------------------	--	--	--	-------

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Tabel 3.29
Perbandingan Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Sosial, PPrPA	Dinas Sosial Provinsi	Kementerian Sosial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	A (95)*	-	-
	Berkinerja	Pemerintah				

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.30 dibawah ini :

Tabel 3.30
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100,00	95,00	95,00	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikarenakan masih bersifat manual/ konvensional, belum terintegrasi, pemanfaatan inovasi hanya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.31
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	95,00	95,00	23.283.912,00	22.922.920,00	98,45	0.02

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.31 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,02%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun berikutnya adalah:

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 22.922.920,00 atau 92,25% dari total anggaran sebesar Rp. 23.283.912,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.02 %.

3.1. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 pada Tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	%
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.893.993.844,00	3.757.597.902,00	96,49
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.303.257.179	3.234.305.893,00	97,9
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.223.194.433,00	3.168.076.901,00	98,28
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.062.746,00	66.228.992,00	82,72
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.124.368,99	182.251.741,00	94,37
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.809.512,00	2.796.000,00	99,51
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.936.200,00	38.636.469,00	96,74
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.735.627,00	11.704.500,00	99,73
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.072.530,00	4.071.050,00	99,96
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.400.000,00	1.800.000,00	17,30
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.170.499,99	123.513.722,00	99,47
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.800.000,00	113.913.598,00	95,08
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.800.000,00	41.913.598,00	87,68
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	100



				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.528.501	203.933.750,00	80,12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.690.000,00	55.429.300,00	75,21
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.305.500,71	144.466.450,00	81,94
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.983.000,00	1.488.000,00	75,03
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh Bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	81%	Program Rehabilitasi Sosial	438.665.537	287.667.580,00	65,57
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	438.665.537,00	287.667.580,00	65,57
				Penyediaan Sandang	277,00	0	0
				Penyediaan Alat Bantu	105.290.760,00	98.487.915,00	93,53
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17.631.760,00	11.487.000,00	65,14
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20.000.000,00	0	0
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	295.742.740,00	177.692.665,00	60,08
				Program Penanganan Bencana	151.916.620,80	134.674.344,00	88,65



				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	151.916.620,80	134.674.344,00	88,65
				Pelayanan Dukungan Psikososial	34.615.690,00	34.087.140,00	98,47
				Penyediaan Makanan	117.300.930,80	100.587.204,00	85,75
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	221.134.285,00	114.206.289,00	51,64
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	221.134.285,00	114.206.289,00	51,64
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	58.000.430,00	37.355.909,00	64,40
				ROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	210.267.290,00	198.579.420,00	94,44
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105.420.000,00	97.071.420,00	92,08
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	104.847.290,00	101.508.000,00	96,81
				ROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	35.990.272,00	33.661.000,00	93,52
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.990.272,00	33.661.000,00	93,52
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	57,04	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.237.124.323,09	1.991.042.899,00	89,01
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	92.824.300,09	43.538.100,00	46,90
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	693.050.982,00	634.259.166,00	91,51



				Kewenangan Kabupaten/Kota			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.451.249.041,00	1.313.245.633,00	90,49
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	12.519.907,00	12.478.350,00	99,66
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.519.907,00	12.478.350,00	99,66
4.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,048%	Program Perlindungan Perempuan	174.529.797,00	125.864.331,00	72,11
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59.572.000,00	48.008.000,00	80,58
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	80.549.800,00	44.706.331,00	55,50
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.407.997,00	33.150.000,00	96,34
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.850.235.562,41	2.593.428.360,00	90,98
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.100.498.677,41	1.865.823.019,00	88,82
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah	749.736.885,00	727.605.341,00	97,04



				Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	71.075.143,00	64.111.931,00	90,23
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	71.075.143,00	64.111.931,00	90,23
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	254.933.146,00	189.790.000,00	74,44
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.731.000,00	43.833.000,00	86,40
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.590.000,00	111.997.000,00	66,03
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.612.146,00	33.960.000,00	98,11
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.893.993.960,70	3.757.597.902,00	96,49
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.283.912,00	22.922.920,00	98,44
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.303.257.179,00	3.234.305.893,00	97,91
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.062.746,00	6.228.992,00	7,78
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.124.368,99	182.521.741,00	94,50
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.528.500,71	203.933.750,00	80,12

Berdasarkan Realisasi Keuangan APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 melalui Dana Alokasi Umum memperoleh dana sebesar Rp. **10.552.385.844**. Dari dana tersebut diatas sudah dapat dilaksanakan sebanyak 12 program, 23 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut diatas antara lain :

1. Program wajib Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 program, 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan besarnya dana Rp. **3.893.993.961,-** dan telah terealisasi sebesar Rp. **3.757.597.902,-** dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100% sedangkan kemajuan keuangan sebesar **96,50%**.
2. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 11 program dan 18 kegiatan dan 25 sub kegiatan jumlah dana Rp. **6.658.391.884,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **5.745.504.504,-** atau sebesar **86,29%**. Program dan kegiatan tersebut tersebar disetiap bidang dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebanyak 2 program dan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan besaran dana Rp. **373.050.906,-** dengan realisasi sebesar Rp. **248.880.633** ,- dengan kemajuan fisik 100% sedangkan keuangan **66,71%**.
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebanyak 3 program dan 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan dana sebesar Rp. **684.923.099** dengan realisasi sebesar Rp. **519.908.000** kegiatan ini secara fisik sudah 100% dan keuangan **75,91%**.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 program dan 13 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan besaran dana sebesar Rp. **5.600.417.879** dengan realisasi sebesar Rp. **4.976.715.871** kegiatan ini secara fisik sudah 100% dan keuangan sebesar **88,86%**.

BAB IV

PENUTUP

4.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 113,82% dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai tertinggi adalah 178,79% yaitu pada sasaran Terwujudnya Keluarga Bahagia.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target A (81).Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah BB (78,55) atau sebesar 96,98% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2026.
- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target 100. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 95 atau sebesar 95% dengan predikat **sangat baik**.

c. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial

Masyarakat yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dengan target 87. capaian realisasi sebesar 87,56% atau 100,64% dengan pradikat **sangat baik**.

d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dengan target 57,04%. capaian realisasi sebesar 55,72% atau 97,69% dengan pradikat **sangat baik**.

e. Terwujudnya Keluarga Bahagia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dengan target 0,033%. capaian realisasi sebesar 0,059% atau 178,79% dengan pradikat **sangat baik**.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Anggaran belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 yang mendukung pencapaian sasaran strategis dialokasikan sebesar Rp. **8.624.917.810** dan terealisasi sebesar Rp. **7.925.280.425** atau sebesar **91,89 %**.

4.3. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait atau pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Meningkatkan lagi pembinaan terhadap kelembagaan terkait agar dapat

dilakukan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya kesetaraan dan keadilan gender, Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi.

DAFTAR LAMPIRAN

Penghargaan yang diterima

No	Dokumen Penghargaan	Ket.
1		Penghargaan OMBUDSMAN
2.		Dokumen Bukti Dukung Inovasi
3.		Kabupaten layak anak

